



PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa seiring meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat berdampak pada meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah, yang beragam dan kompleks, sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu ditata dan diatur secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan melakukan penanganan sampah kabupaten dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya, dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara terarah dan terukur, telah ditetapkan pula Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas),

serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang seluruhnya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Bireuen;

- d. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini, serta belum mampu mengakomodasi pendekatan pengurangan sampah dari sumber, pengelolaan terintegrasi, dan pemanfaatan kembali sumber daya secara berkelanjutan sebagaimana arah kebijakan nasional sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);

16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah Secara Termal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1311);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 375);

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Bupati adalah Bupati Bireuen.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

99-

9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Perskutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang persampahan.
12. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam yang memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bireuen.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
19. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
21. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarannya.
22. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
23. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.

24. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
27. Sampah yang mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
28. Sampah yang mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
29. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3, atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.
30. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang selanjutnya disingkat SIPSN adalah suatu sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi Pengelolaan Sampah.
31. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Jakstrada, adalah dokumen arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota secara terpadu dan berkelanjutan.
32. Penyelenggara Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah yang selanjutnya disebut penyelenggara PSP, adalah kegiatan merencanakan membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
33. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
34. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
35. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
36. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

37. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
38. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
39. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
40. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
41. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
42. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
43. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
44. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
45. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
46. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
47. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
48. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
49. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSS S-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
50. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

51. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
52. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
53. Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
54. Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
55. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
56. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.
57. Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota.
58. Kemitraan adalah kerja sama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
59. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah pendekatan pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif masyarakat dari sumber dengan prinsip 3R, pengawasan sosial, dan pemberdayaan lokal.
60. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
61. Kawasan Bebas Sampah adalah kawasan yang menerapkan prinsip pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan pengolahan mandiri sehingga tidak menghasilkan sampah residu ke TPA.

62. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
63. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
64. Pengelola Sampah adalah orang dan/atau Badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Sampah.
65. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
66. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
67. Tanggung Jawab Produsen yang diperluas (*Extended Producer Responsibility/EPR*) adalah kebijakan pengelolaan sampah yang mewajibkan produsen untuk menarik kembali, mengolah, dan/atau mendaur ulang sampah hasil produknya.
68. Digitalisasi Sistem Persampahan adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan, pemantauan, pelacakan, dan pengelolaan data pengelolaan sampah secara daring.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah;
- b. tugas, wewenang, hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. perizinan;
- e. lembaga pengelola;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. pembiayaan dan kompensasi;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat dan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR);
- j. pengembangan teknologi dan sistem informasi pengelolaan sampah;
- k. sistem Tanggap Darurat;
- l. pelaporan dan digitalisasi sistem persampahan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penyelesaian sengketa;
- o. larangan;
- p. ketentuan penyidikan;
- q. ketentuan peralihan;
- r. ketentuan pidana; dan
- s. ketentuan penutup.

Pasal 3

- (1) Tujuan Pembentukan Qanun Pengelolaan Sampah ini adalah:
 - a. terwujudnya pengelolaan sampah yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. terjamin kesehatan masyarakat;
 - c. terpelihara kualitas lingkungan;
 - d. terimplementasinya prinsip ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. terwujudnya perilaku masyarakat yang baik dalam pengelolaan sampah.
- (2) Maksud Pembentukan Qanun Pengelolaan Sampah ini adalah agar pengelolaan sampah menjadi sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah;
 - b. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - c. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi potensi timbulan sampah;
 - b. pengumpulan data pengelolaan sampah;
 - c. penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan
 - d. penetapan strategi dan target pengurangan serta penanganan sampah.
- (4) Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. dukungan pendanaan dan pembiayaan berkelanjutan.
- (5) Dokumen Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. analisis timbulan dan komposisi sampah;
 - b. kajian teknis kebutuhan prasarana dan sarana persampahan (pengangkutan, TPS, TPST, TPA);
 - c. kajian kelayakan lokasi dan kapasitas fasilitas;
 - d. analisis dampak lingkungan dan sosial;
 - e. rencana pembiayaan dan proyeksi biaya operasional;
 - f. analisis manfaat dan keberlanjutan layanan; dan
 - g. rekomendasi teknologi pengolahan yang layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan.
- (6) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penyediaan infrastruktur dalam Pengelolaan Sampah.
- (7) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
- a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan

78.

- h. melakukan pengumpulan Sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari wilayah pemukiman di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Stasiun Peralihan Antara (SPA), Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, Tempat Pengelolaan Sementara Sampah Spesifik B3 (TPSSS-B3), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah; dan
 - f. melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang bukan termasuk fasilitas pelayanan masyarakat.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, TPSSS-B3, TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Hak Pemerintah Kabupaten adalah:
- a. menetapkan kebijakan dan peraturan pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. mengutip retribusi atau biaya pelayanan sampah terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah;

78.

- d. mengutip retribusi atau biaya pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengakses data dan informasi yang relevan dari pihak terkait dalam rangka pengelolaan sampah; dan
 - f. menjalin kerjasama dengan swasta, masyarakat dan/atau pihak luar negeri dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten adalah:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di daerah;
 - d. meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah;
 - e. mendukung inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah;
 - f. melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan sampah; dan
 - g. mengelola sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan standar lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Qanun ini terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan/atau Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang memiliki karakteristik seperti Sampah Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing pembongkaran rumah;

38

- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara:
- a. setiap orang atau badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. pemerintah kabupaten dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan serta pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap produsen dalam pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana disebutkan pada ayat (3), produsen wajib menyediakan tempat pengumpulan khusus (*dropping point*) untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh produsen secara mandiri, melalui kerja sama antarprodusen, kerja sama dengan pihak ketiga, dan/atau melalui kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
- a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Setiap Orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

79.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya serta menyetorkan sampah bernilai ekonomis ke Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Induk (BSI), TPS 3R, atau pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah terdekat; dan
 - c. mengelola sampah organik kompos, pupuk organik cair (POC), *eco-enzyme*, biogas melalui *food digester*, budidaya maggot, pakan ternak, atau biopori, baik secara individu maupun secara komunal.
- (3) Pembatasan Timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko, pasar dan dari sumber sampah lainnya;
 - b. pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta;
 - c. himbauan kepada masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa untuk membawa botol minuman dan wadah makanan guna ulang; dan
 - d. pelaksanaan aktivitas perkantoran yang ramah lingkungan, antara lain dengan himbauan kepada seluruh pegawai dan mitra kerja untuk tidak menggunakan kemasan, kantong, botol, dan gelas berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan (rapat, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan lainnya), serta menggantinya dengan kemasan yang ramah lingkungan dan menyediakan dispenser air minum dan gelas di setiap ruang pertemuan, aula, dan ruang kerja.
- (4) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengomposan sederhana, dan/atau *Biodigester*, dan/atau *biokonversi* lalat BSF dan/atau teknologi tepat guna lainnya.
- (5) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan sedekah sampah, Bank Sampah, dan/atau TPS 3R.

ng.

Pasal 12

Dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Kabupaten wajib:

- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

Pasal 13

Dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 14

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 15

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 16

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 17

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 18

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.

Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

1 f.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. TPSSSS-B3; dan/atau
 - d. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh:
 - a. pemerintah kabupaten; dan/atau
 - b. pengelola sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pengelola Sampah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara.

Pasal 22

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;

- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. Pengelola Sampah, dan
 - d. Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dan/atau TPSSSS-B3 sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan.

Pasal 23

- (1) Badan/Lembaga Pengelola Sampah wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R);
 - b. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pasal 24

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan Usaha.

Pasal 25

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. pengawasan konstruksi (supervisi); dan
 - c. uji coba.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan Usaha wajib menyediakan dan mengoperasikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan Usaha:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona lahan maksimal 15%;
 - d. jarak 500 (lima ratus) meter dari permukiman;
 - e. muka air tanah minimum 3 (tiga) meter dari dasar tanah;
 - f. memiliki aksesibilitas yang baik, dapat dilalui truk sampah dan kendaraan berat serta tersedia jalan ke lokasi;
 - g. tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam;
 - h. tidak berada di zona rawan bencana seperti banjir, longsor, atau gempa; dan
 - i. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar teknis pemilihan lokasi dan penyelenggaraan TPA.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 28

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

78.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Izin

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan identitas pemohon yang sah;
 - b. fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
 - c. fotokopi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL; dan
 - d. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana berikut:
 - a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
 - b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
 - c. inovasi atau metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah;
 - d. sistem pelaporan atas pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah;
 - e. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - f. tertib penanganan sampah.
- (5) Izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha dan/atau kegiatan pengangkutan;
 - b. izin usaha dan/atau kegiatan pengolahan; dan/atau
 - c. izin usaha dan/atau kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (6) Setiap orang yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mematuhi ketentuan sebagaimana izin yang diberikan.

Pasal 31

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) diperuntukkan bagi Sampah yang bersumber dari Kabupaten.

- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (3) Setiap Orang yang memiliki Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas terkait.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan Pasal 31 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang membidangi urusan perijinan.
- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah adanya rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah setiap pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 35

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
- masa berlakunya berakhir;
 - Badan Usaha pemegang izin Pengelolaan Sampah bubar; dan/atau
 - Izin dicabut.

Bagian Keempat Perubahan Izin

Pasal 36

- (1) Perubahan izin Pengelolaan Sampah wajib dilakukan apabila terjadi:
- pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - perubahan nama perusahaan;
 - perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - perubahan alamat perusahaan; dan
 - perubahan kegiatan usaha pokok perusahaan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penetapan perubahan oleh perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengumuman Izin

Pasal 37

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media pengumuman resmi dan penempatan stiker pengelolaan sampah pada lokasi usaha.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat memfasilitasi atau membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 di Gampong, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

ff.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan setingkat unit kerja pada SKPK untuk mengelola sampah.

Pasal 40

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditingkat Gampong mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah warga; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah warga.
- c. mengusulkan tempat penampungan sampah kepada SKPK yang membidangi persampahan.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten memberikan:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengendalian Sampah untuk mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
 - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan Sampah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 42

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a diberikan kepada Setiap Orang dan/atau Badan Usaha dan/atau Pengelola Sampah dan/atau Produsen yang:
 - a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. melakukan pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas, dan rumah;
 - c. mengembangkan produk, kemasan, dan proses kerja yang mengurangi timbulan Sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan Sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah;
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun;
 - h. pengelolaan Bank Sampah dengan kinerja terbaik; dan
 - i. melakukan inovasi terbaik dalam pengolahan sampah.

ff.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai standar yang ditetapkan dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 43

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- c. penyertaan modal daerah;
- d. pemberian subsidi; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. pengenaan denda dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas mengusulkan pemberian Insentif dan Disinsentif kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. dampak lain yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan dan/atau lingkungan.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 48

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar-Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan dan/atau pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. penyediaan sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ke TPA;

- d. pengelolaan TPA secara bersama; dan/atau
 - e. pengolahan atau pemanfaatan sampah menjadi produk yang ramah lingkungan.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan perorangan, perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan atau pembangunan TPS atau TPST atau TPS 3R atau TPSSS-B3, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b. pengangkutan Sampah dari TPS atau pengangkutan sampah residu TPS 3R ke TPA/TPST;
 - c. pengelolaan TPA; dan/atau
 - d. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan badan usaha.
- (4) Biaya layanan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan dengan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN YANG DIPERLUAS (EPR)

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;

- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh perguruan tinggi dan/atau kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.
- (4) Pengelolaan sampah pada Bank Sampah meliputi:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR)

Pasal 52

- (1) Produsen bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dari produk dan/atau kemasannya, sejak proses produksi hingga pascakonsumsi, sesuai dengan prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan pengurangan sampah dari produk dan/atau kemasan yang diproduksi;
 - b. penarikan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan pascakonsumsi;
 - c. daur ulang dan/atau pemanfaatan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan; dan
 - d. penyampaian laporan pelaksanaan pengurangan sampah kepada Menteri dan/atau Bupati sesuai kewenangan.
- (3) Tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh produsen yang menghasilkan:
- a. produk makanan dan minuman dalam kemasan sekali pakai;
 - b. produk rumah tangga non-pangan dalam kemasan plastik dan non-plastik; dan
 - c. produk barang tahan lama seperti elektronik, peralatan rumah tangga, dan sejenisnya.
- (4) Produsen dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian,
Dan Penerapan Teknologi

Pasal 53

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan tinggi lainnya;
 - b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
 - c. badan usaha atau swasta; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan mencrapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penyediaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
 - d. sumber Sampah;
 - e. timbulan Sampah;
 - f. komposisi Sampah;
 - g. karakteristik Sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, Sampah spesifik;

- j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah kabupaten; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, serta Sampah spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

BAB XII SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten menerapkan Sistem Tanggap Darurat dalam rangka pengendalian situasi darurat akibat kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- (3) Dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pelaporan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Laporan yang diterima akan diverifikasi dan dianalisis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.
- (3) Hasil verifikasi pelaporan digunakan sebagai dasar:
 - a. pembinaan dan pengawasan;

- b. pemberian penghargaan dan/atau sanksi administrasi; dan
- c. perencanaan dan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 57

- (1) Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan tahunan.
- (2) Laporan semester pertahun disampaikan paling lambat akhir bulan Juli.
- (3) Laporan tahunan disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah, yang dapat dilakukan melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 59

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 60

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pengelola Sampah; dan
 - b. kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

ff.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dan pengelola Sampah; dan
 - b. sengketa antara Pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 63

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui mekanisme perwakilan kelompok (*class action*).

Bagian Ketiga
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 64

- (1) Organisasi yang bergerak di bidang persampahan berhak mengajukan gugatan demi kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, tidak termasuk tuntutan ganti rugi kecuali atas biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 65

- Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut:
- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

- b. menangani Sampah dengan cara membuang secara terbuka di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- c. membakar Sampah dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. melakukan pengolahan Sampah yang mengakibatkan pencemaran dan melebihi baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat Qanun ini diundangkan, wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan; dan
- b. Setiap Orang yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum Qanun ini diundangkan, izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 70

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Agustus 2025

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

HANAFIAH

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 121
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH:
(3/55/2025)

ff.

PENJELASAN
 ATAS
 QANUN KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah di Daerah merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas untuk :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- c. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.

Jika dilihat dari substansi, waktu pengundangan dan adanya perkembangan Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa peraturan-peraturan terkait sampah tersebut belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Selain itu, peraturan-peraturan tersebut belum mencerminkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif di Kabupaten Bireuen, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen. Hal-hal tersebut diatas menjadi dasar perlunya dibentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pengelolaan Sampah yang lebih komprehensif dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang di atasnya sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen memiliki kekuatan hukum yang kuat. Penyusunan rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang pengelolaan sampah ini merupakan solusi masalah persampahan di Kabupaten Bireuen dari aspek kebijakan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen secara komprehensif dan terpadu yang berdasarkan pada prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan serta manfaat ekonomi bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas



Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

18.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

78.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

78.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas